



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2116 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 169/PL.02.5-BA/3306/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2111 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2112 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2114 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2116 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Rincian							Jumlah (Rp)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	120 kali	x	Rp100.000			Rp12.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 orang	x	240 kali	x	Rp100.000			Rp2.400.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 kegiatan	x	30%	x	616.780 (jumlah DPT)	x	Rp100.000	Rp18.503.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	9.600 orang	x	Rp150.000					Rp1.440.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.318 buah	x	Rp150.000					Rp197.700.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 paket	x	Rp100.000.000					Rp100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								

No	Uraian Kegiatan	Rincian					Jumlah (Rp)
	a. Papan Reklame (<i>Billboard</i>) 4mx6m	200%	x	5 buah	x	Rp15.434.900	Rp154.349.000
	b. Spanduk (1mx6m)	200%	x	988 buah	x	Rp298.200	Rp589.243.200
	c. Umbul-Umbul	200%	x	320 buah	x	Rp298.200	Rp190.848.000
	d. Baliho	200%	x	5 buah	x	Rp3.000.000	Rp30.000.000
8.	Cetak Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	200.000 jumlah bahan kampanye	x	Rp700	Rp140.000.000
	b. Brosur	100%	x	200.000 jumlah bahan kampanye	x	Rp1.800	Rp360.000.000
	c. Pamflet	100%	x	200.000 jumlah bahan kampanye	x	Rp1.800	Rp360.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 orang	x	1 kali	x	Rp100.000	Rp1.000.000.000

No	Uraian Kegiatan	Rincian				Jumlah (Rp)
	b. Kampanye melalui media daring	1 paket	x		Rp20.000.000	Rp20.000.000
	c. Kampanye melalui media sosial	1 paket	x		Rp20.000.000	Rp20.000.000
	d. Kegiatan lain	10.000 orang	x	3 kali	x	Rp100.000
TOTAL						Rp40.505.540.200

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

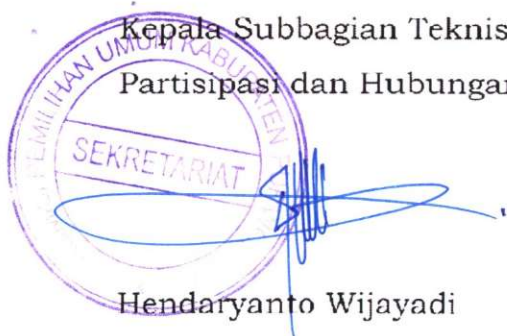
ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Hendaryanto Wijayadi